BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ditambah kesaksian dan keterangan tambahan pemohon dan termohon yang pada intinya rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan pemohon tidak lagi mendapatkan kepuasan dari termohon dalam hubungan badan dan hakim Pengadilan Agama Purworejo mengabulkan permohonan cerai pemohon.
2. Dalam pemeriksaan di Pengadilan Tingggi Agama Semarang, hakim berpendapat lain, yang pada intinya posita dalam permohonan pemohon di Pengadilan Agama itu obscuur libel (kabur/tidak jelas) karena dalam posita pemohon keduanya tidak harmonis dan pisah tempat tinggal, akan tetapi bukti tulis P-1 (foto copy Kartu Tanda Penduduk) dan alamat yang digunakan pemohon pada surat permohonan cerai talaknya itu masih satu alamat dengan alamat tinggal termohon sehingga fakta peristiwanya menjadi tidak jelas atau kabur, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Semarang membatalkan putusan Pengadilan Agama Purworejo.
3. Kekuatan yuridis putusan Pengadilan Agama Purworejo yang mengabulkan permohonan cerai pemohon ini mempunyai kekuatan mengikat, akan tetapi sebelum masa tenggang suatu putusan itu habis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan mempunyai kekuatan tetap termohon mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Agama Semarang dan putusan Pengadilan Agama Purworejo dibatalkan. Dalam hal pertimbangan hukum penulis lebih condong pada pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

B. Saran

Bagi hakim Pengadilan dalam memutus suatu perkara tidak harus terpaku pada permohonan pemohon yang diajukan. Hakim harus mempertimbangkan juga aspek mashlahat yang akan diterima oleh suami istri dan juga harus benar-benar membawa kepada kabaikan bagi pasangan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id